


RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT JASA MARGA (PERSERO) TBK

JAKARTA, 1 FEBRUARI 2019

Matriks Perubahan Anggaran Dasar



Pasal 1 ayat (1)

Semula

Pasal 1 ayat (1)

Perseroan Terbatas ini bernama PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT JASA MARGA (INDONESIA HIGHWAY CORPORATAMA) Tbk. Disingkat PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan “**Perseroan**”), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Timur.

Menjadi

Pasal 1 ayat (1)

Perseroan Terbatas ini bernama PT JASA MARGA (INDONESIA HIGHWAY CORPORATAMA) Tbk. Disingkat PT JASA MARGA Tbk. (selanjutnya dalam Anggaran Dasar cukup disingkat dengan “**Perseroan**”), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Timur.

Pasal 5 ayat (4) huruf c.1 dan penambahan Pasal 5 ayat (4) huruf c.5

Semula

- c. Hak – hak pemegang saham Seri A Dwiwarna adalah :
- c.1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal-hal sebagai berikut :
- c.1.1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar;
 - c.1.2. Persetujuan perubahan Permodalan;
 - c.1.3. Persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - c.1.4. Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran;
 - c.1.5. Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - c.1.6. Persetujuan pemindahtanganan aset yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS;
 - c.1.7. Persetujuan mengenai penyertaan pengurangan prosentasi penyertaan modal pada perusahaan lain yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS;
 - c.1.8. Persetujuan penggunaan laba;
 - c.1.9. Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang yang tidak bersifat operasional yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS.
- c.2. Hak untuk mengusulkan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris.
- c.3. Hak untuk mengusulkan agenda RUPS.
- c.4. Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan;

dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Menjadi

- c. Hak istimewa pemegang saham Seri A Dwiwarna adalah :
- c.1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal-hal sebagai berikut :
- c.1.1. Persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
 - c.1.2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar;
 - c.1.3. Persetujuan perubahan struktur kepemilikan saham;
 - c.1.4. Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pembubaran serta pengambilalihan Perseroan oleh perusahaan lain.
- c.2. Hak untuk mengusulkan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris.
- c.3. Hak untuk mengusulkan mata acara RUPS.
- c.4. Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan;
- c.5. Hak untuk menetapkan kebijakan strategis agar selalu selaras dan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku pada pemegang saham Seri B dengan kepemilikan sebagian besar saham Perseroan (selanjutnya disebut "**Pemegang saham Seri B Terbanyak**"), di bidang sebagai berikut :
1. Bidang perencanaan strategis bisnis infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 2. Bidang pengembangan serta investasi bisnis infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 3. Bidang Pengadaan dan Logistik;
 4. Bidang Sumber Daya Manusia dan Hubungan Industrial;
 5. Bidang Akuntansi dan Keuangan;
 6. Bidang Informasi Teknologi;
 7. Bidang Manajemen Risiko dan Pengawasan Internal;
 8. Bidang Kesehatan, Keselamatan Kerja, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan tanggung jawab sosial;
 9. Bidang Hukum;
 10. Bidang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan;

dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 ayat (4) huruf e

Semula

Saham Seri B adalah Saham biasa atas nama yang dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan/atau masyarakat.

Menjadi

Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dapat memberikan kuasa kepada Pemegang Saham Seri B terbanyak Perseroan terkait dengan hak untuk:

- a. Mengubah Anggaran Dasar;
- b. Mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- c. Mengusulkan Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris;
- d. Mengusulkan mata acara RUPS;
- e. Meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan;
- f. Menetapkan kebijakan strategis agar selalu selaras dan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku pada Pemegang Saham Seri B terbanyak Perseroan dalam bidang sesuai ketentuan butir c.5 ayat ini.

Dengan syarat perubahan Anggaran Dasar poin 1-3 berlaku efektif setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah terkait Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Utama Karya dan juga telah ditandatanganinya Akta Pengalihan Saham Perseroan Milik Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Utama Karya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT JASA MARGA (PERSERO) TBK

JAKARTA, 1 FEBRUARI 2019

terima kasih

